



Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem **Online Single Submission (OSS)** merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.


OSS Berbasis Risiko WAJIB digunakan oleh:



PELAKU USAHA



KEMENTERIAN/LEMBAGA



PEMERINTAH DAERAH



**ADMINISTRATOR
KAWASAN EKONOMI KHUSUS
(KEK)**




**BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
PELABUHAN BEBAS (KPBPB)**





Kategori Pelaku Usaha

Online Single Submission (OSS) berbasis risiko memberikan layanan bagi pelaku usaha yang terbagi ke dalam kedua kelompok besar, yaitu Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Non Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK).





Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah usaha milik Warga Negara Indonesia (WNI), baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha maksimal Rp 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.




UU CIPTA KERJA

USAHA MIKRO

Maksimal
Rp 1 Miliar

USAHA KECIL

Lebih dari **Rp 1 Miliar**
sampai dengan
Rp 5 Miliar



SEBELUM
UU CIPTA KERJA

Maksimal
Rp 50 Juta

Lebih dari **Rp 50 Juta**
sampai dengan
Rp 500 Juta





Non Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK)



USAHA MENENGAH

Usaha milik Warga Negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha lebih dari Rp5 miliar sampai dengan paling banyak Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.



USAHA BESAR

Usaha berbentuk Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan modal usaha/investasi lebih dari Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.



KANTOR PERWAKILAN

Orang perseorangan warga negara Indonesia atau asing, atau badan usaha yang merupakan perwakilan pelaku usaha dari luar negeri dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah Indonesia.




BADAN USAHA LUAR NEGERI (BULN)

Badan usaha asing yang didirikan di luar wilayah Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.






Tingkat Risiko



Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha. Pemerintah telah memetakan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). KBLI yang berlaku saat ini adalah KBLI tahun 2020 dengan angka 5 digit sebagai kode bidang usaha.


Untuk usaha dengan tingkat Risiko Rendah (R) dan Menengah Rendah (MR), proses perizinan berusaha cukup diselesaikan melalui sistem Online Single Submission (OSS) tanpa membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, sedangkan usaha dengan tingkat Risiko Menengah Tinggi (MT) dan Risiko Tinggi (T) membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.






TINGKAT RISIKO


RISIKO RENDAH (R)




RISIKO MENENGAH RENDAH (MR)



RISIKO MENENGAH TINGGI (MT)



RISIKO TINGGI (T)



PERIZINAN BERUSAHA

Nomor Induk Berusaha (NIB)

- 1) Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - 2) Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan mandiri
-
- 1) Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - 2) Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan mandiri yang harus diverifikasi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
-
- 1) Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - 2) Izin yang harus disetujui oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
 - 3) Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan





Perizinan Tunggal



Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan **Risiko Rendah** diberi kemudahan berupa **perizinan tunggal**. Artinya **NIB** berlaku sebagai **legalitas, Standar Nasional Indonesia (SNI)**, dan **Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH)**.

SNI berupa Sertifikat Bina UMK selanjutnya akan dilakukan pendampingan/fasilitasi oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).

SJPH selanjutnya ditindaklanjuti dengan pendampingan/fasilitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.





Perizinan Berusaha yang masih berlaku sebelum
OSS Berbasis Risiko diterapkan
tetap dapat digunakan



NIB tetap berlaku selama kegiatan usaha berjalan,
artinya NIB **tidak perlu diperpanjang**

